



**PUTUSAN**  
Nomor 2624 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LA MUSA**, bertempat tinggal di Desa Tolokibit Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustakim La Dee, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustakim La Dee, SH., MH., & Partners, beralamat di Jalan Tondano Nomor 002 Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah & Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PEMERINTAH DESA NGGELE** dalam hal ini Kepala Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, beralamat di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU** dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pulau Taliabu, beralamat di Jalan Rusmin Nuryadin Kecamatan Pulau Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli Ladjupa, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I,II;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bobong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar ganti kerugian dan menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada Penggugat yang merupakan milik sah Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah/lokasi berdasarkan (Surat Keterangan Penjualan Kebun/Jurame) yang dimana jual beli tersebut disaksikan dan/atau mengetahui Kepala Kampung Nggele tertanggal 8 Desember 1979, yang sekarang terletak di Dusun Dermaga, Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu seluas  $\frac{1}{2}$  ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Dahulu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hutan Bakao
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Bakao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan Bakao
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakao

Batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bapak La Asri
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Panjaitan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bapak La Jaenudin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Bapak La Damu
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (*onrechtmatige daad*) yang secara nyata telah merugikan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Kerugian materiil:
      - a. Tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dinikmati hasil perkebunan minimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Per Bulan selama 7 Bulan terhitung sejak Bulan September 2018 s.d. Maret 2019 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
      - b. Biaya yang dikeluarkan selama dalam perkara ini sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
    - Kerugian immateriil yang diakibatkan oleh perkara ini, jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - Jumlah total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap objek sengketa atau benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap setara dengan nilai kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana dalam gugatan ini;
  7. Menyatakan Para Tergugat dan pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  8. Menyatakan segala surat-surat Para Tergugat yang terbit atas objek sengketa serta segala keadaan-keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat I dan Tergugat II;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsidiar:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bobong cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bobong telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbg., tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan objek sengketa yang terletak di Dusun Dermaga, Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu kepada Penggugat yang merupakan milik sah Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah/lokasi yang terletak di Dusun Dermaga Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu dengan ukuran sebelah Utara sepanjang 65,4 m (enam puluh lima koma empat meter), sebelah Barat sepanjang 60,7 m (enam puluh koma tujuh meter), sebelah Selatan sepanjang 52,9 m (lima puluh dua koma sembilan meter), dan sebelah Timur sepanjang 58,5 m (lima puluh delapan koma lima meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Suriadin, Isne, dan Asrin (La Asri).
  - Sebelah Barat : Hatima, La Malaga, Inanu, Damasruddin (La Damu), La Pou dan Safrin.
  - Sebelah Selatan : Jainudin (La Jaenudin) dan Aco;
  - Sebelah Timur : Jalan Panjaitan;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (*onrechtmatige daad*) yang secara nyata telah merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala surat-surat Para Tergugat yang terbit atas objek sengketa serta segala keadaan-keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.221.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ternate dengan putusan Nomor 22/PDT/2019/PT TTE., tanggal 22 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bobong tanggal 12 September 2019 Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Bbg, yang dimohonkan banding tersebut serta mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdrt.G/2019/PN Bbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bobong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PDT/2019/PT TTE., tertanggal 22 November 2019, dan Mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbg, tertanggal 12 September 2019, dan atau Mengadili Sendiri perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini; ATAU; Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2019 kontra memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Ternate tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah wanprestasi dimana Pembinaan Kesehatan Keluarga (PKK) selaku pembeli tanah telah melakukan ingkar janji karena tidak melunasi sisa hutangnya atas pembayaran objek sengketa berupa 35 kg cengkeh kepada Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menuntut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak memuat tuntutan berupa pemenuhan prestasi yaitu agar pihak PKK selaku pembeli tanah telah melakukan ingkar janji dan agar melunasi hutangnya sebesar 35 kg cengkeh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga tuntutan tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan posita gugatan;

Bahwa perlu memperbaiki pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ternate, karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, maka gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LA MUSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LA MUSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2020